

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ITE DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YAYU SUPARDI

NIM. 140104113

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


YAYU SUPARDI

NIM. 140104113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II



Muntazinur, M.A
NIP. 198609092014032002

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Mei 2019
21 Sya'ban 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197500052009121001


Sekretaris,


Mumtazinur, M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji I,



Dr.H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 196908051998031001

Penguji II,


M.Syuib, M.H
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




M. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyu Supardi

NIM : 140104113

Prodi : Hukum Pidana Islam

Alamat: Lambiheu, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Juli 2019

Mengetahui,


Yuyu Supardi

ABSTRAK

Nama : Yuyu Supardi
NIM : 140104113
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Penerapan : Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden
Dalam Undang-Undang ITE nomor 19 Tahun 2016 Di Tinjau
Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 18 Juni 2019
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP.,MA
Kata Kunci : *Penerapan Sanksi, Ujaran Kebencian, Hukum Pidana Islam*

Maraknya terjadi ujaran kebencian terhadap presiden yang belakangan ini semakin menarik perhatian dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat menciptakan terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghasutan, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Konstitusi mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat serta berekspresi setiap individu sejak dilahirkan namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam skripsi ini ialah bagaimana penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian ditinjau menurut hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian "Library Research" yang bersifat *deskriptif analitis*. Kemudian data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden yang terdapat dalam Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di pastikan bisa di terapkan terhadap setiap individu tanpa melihat status sosialnya. Kemudian dalam penerapan sanksi yang di berlakukan dalam perundang-undangan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena di dalam sumber agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits melarang orang lain untuk menghina, menghasut, memfitnah, mengadu domba sesama muslim apalagi seorang pemimpin. Dalam bentuk sanksi terdapat perbedaan jika di masa khalifah Islam hukuman yang dijatuhkan berupa cambukan (*jilid*) kemudian didalam hukum positif adalah hukuman penjara. Namun terlepas dari itu dapat disimpulkan penerapan sanksi pidana yang didalam ujaran kebencian mencakup beberapa kategori tindak pidana diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut, memprovokasi, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan serta penyebaran berita bohong, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang dimana dalam bentuk sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin (*Ulil Amri*) untuk menentukan sanksinya, karenasanksinya tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun Hadits.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi HPI Bapak Syuhada, S.Ag. M.Ag serta seluruh Bapak atau Ibu dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Sajidin dan Ibunda Safrijar, Abang Reski Pahdi S.Pd dan seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam "*Criminal law*'14" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 28 Januari 2019
Penulis,

Yayu Supardi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : UJARAN KEBENCIAN DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	13
A. Tindak Pidana dan Ujaran Kebencian	13
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Ujaran Kebencian Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	20
4. Unsur-Unsur dan Bentuk Ujaran Kebencian	24
B. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian.....	30
1. Sanksi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
2. Sanksi Dalam Hukum Islam	35
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN.....	39
A. Kasus-Kasus Ujaran Kebencian Terhadap Presiden...	39
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Ujaran Kebencian Terhadap Presiden	50

BAB EMPAT : KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berekspresi yang termasuk kedalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam hidup bernegara, dan dijamin oleh Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1): *‘Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’*

Namun tanpa disadari mengeluarkan pendapat di depan umum tersebut pada era teknologi yang maju saat ini dapat menimbulkan permasalahan hukum. Masuknya Era globalisasi kecanggihan komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu meringankan pekerjaan manusia. Selain itu dampak perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya modus-modus kejahatan yang baru yaitu dengan cara memanfaatkan kecanggihan sebagai alat. Penyalahgunaan ini dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan media sosial sebagai cara untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan yang tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri dengan kata lain berbeda dengan kejahatan biasa yang dilakukan tanpa perantara komputer.

Masalah dasar yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan mengambil sisi positifnya, serta menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat kewilayah luas dan hampir tanpa batas dalam

berkomunikasi, kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini yang kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menyebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi kasus-kasus penghinaan, ujaran kebencian yang dilakukan seorang warga terhadap pejabat baik itu dalam lingkup daerah maupun dalam lingkungan nasional seperti Presiden dan para Menteri. Penghinaan dan ujaran kebencian terhadap presiden sudah menjadi ramai di kalangan masyarakat luas baik penghinaan dilakukan secara lisan, tulisan maupun gambar baik berupa meme di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya ataupun pernyataan di depan wartawan secara langsung yang disebarakan melalui media massa.

Salah satu contoh beberapa waktu yang lalu direktorat pidana siber (*Ditipidsiber*) bareskrim mabes Polri menangkap Ropi Yatsman (36) Ropi ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Senin (27/2/2017). Dia ditangkap karena di duga mengunggah dan menyebarkan sejumlah konten gambar hasil editan dan tulisan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, diantaranya Presiden Joko Widodo.¹ Akibat dari perbuatannya yang dilakukannya orang tersebut dilaporkan oleh orang terdekat Presiden Joko Widodo ke pihak kepolisian dengan sangkaan pencemaran nama baik di media sosial.

Kasus terbaru tersebar di media sosial wakil presiden terpilih Ma'ruf amin mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, Video itu merupakan hasil editan dari video Ma'ruf Amin saat mengucapkan selamat Natal yang juga sempat beredar di media sosial. Namun dalam video aslinya,

¹ Abdul Qodir, 'Pelaku pengedit wajah Presiden Jokowi ditangkap di kota Padang' dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03> di akses pada 28 April 2019.

Ma'ruf mengenakan baju khasnya, yakni kemeja putih dipadukan jas hitam, serban putih dan peci.

Didalam Alquran telah dijelaskan bahwa menghina atau memperolok itu dilarang oleh Allah, seperti yang tertuang dalam Q.S AL Hujurat;11 sebag aiberikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسَاءِ الْأَلْسَامِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(QS. Al Hujurat:11).

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-qur'an telah mengatur tentang ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama baik. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga model pencemaran nama baik yang diantaranya² :

- 1) *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- 2) *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian ataupun hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- 3) *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan dengan sebutan paling buruk adalah memanggil “wahai fasik atau wahai yahudi” pada orang Islam.

² Imam Jalaluddin, “*Tafsir Jalalain*”, Sinar Baru Algensindo, (Bandung,2010) hlm. 428.

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam penyebarannya Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas dan tidak dengan sebuah paksaan dan cara-cara kekerasan, melainkan dengan cara mengedepankan pendekatan dialogis. Dari segi perbuatan, Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan yang tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut dan menimbulkan permusuhan.

Setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya, baik hukumannya terdapat di dalam Alqur'an maupun tidak. Ujaran kebencian yang menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam dalam perbuatan dosa. Islam mendorong manusia untuk memelihara kehormatan walaupun keadaan kebebasan dalam berbicara, menolong seseorang yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni dengan menetapkan hukuman berat bagi barang siapa yang mengganggu keamanan masyarakat. Syariat Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh umatnya. Dengan demikian kehormatan penting untuk dijaga bagi setiap manusia dari segi golongan manapun baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun bagi seorang pemimpin sebuah negara.

Dalam sejarah Islam kepala pemerintahan Negara muslim disebut dengan Imam atau Khalifah. Imamah menurut bahasa berarti "kepemimpinan", imam artinya "pemimpin". Imam juga disebut Khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Tugas dan tanggung jawab pemimpin (presiden) yaitu untuk melindungi Agama Allah, negara, dan rakyat dengan jabatan yang di milikinya, bila dalam suatu negara ada seorang presiden yang handal, maka rakyat akan terbantu untuk menegakkan agamanya, meorganisir pemenuhan hak haknyadan melawan musuh musuhnya. Sebaliknya menurut Al Mawardi, tanpa adanya

seorang presiden, rakyat akan berada dalam keadaan kacau, dan tidak akan di perhitungkan atau di segani bangsa-bangsa lain.

Melihat dari tugas dan peran seorang presiden negara (pemimpin), maka tidak jarang kinerjanya dalam mengurus sebuah Negara dengan semua kebijakan yang di perintahkanya mendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan pro dan kontra tersebut berbuah sebuah komentar-komentar pedas yang secara tidak langsung sudah mengindikasikan sebuah ujaran kebencian baik berupa sebuah hinaan, pencemaran nama baik, memprovokasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial internet.

Melihat dari data diatas Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sanksi tindak pidana (*Ujaran Kebencian*) terhadap Presiden atau wakil Presiden didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 ditinjau menurut Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Sebagaimana yang telah dimuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan(SARA).

Dengan demikian, melihat dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan akan menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :**“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden dalam undang-undang ITE ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) dan bagaimana tinjauan menurut hukum pidana islam terhadap ujaran kebencian serta penghinaan kepada presiden.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan sanksi ujaran kebencian yang ditinjau menurut hukum pidana Islam, apakah ada diatur dalam hukum pidana islam tentang ujaran kebencian.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Pidana Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan terhadap presiden.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman didalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; namun di dalam buku Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja” Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut .

2. Ujaran kebencian

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain³. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik,

³ Aan Aspihanto, “Ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif dan Islam” *Jurnal Ar Risalah*, Vol 17, No 1, (Juni 2017) , hlm 15.

atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum wilayah hukum Indonesia ataupun diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

4. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Alquran dan Hadits⁴

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang serupa yang pernah ada sebelumnya, penulis akan menelaah beberapa hasil penelitian untuk dijadikan bahan perbandingan dalam penelitiannya sementara itu penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah yaitu skripsi yang membahas tentang kasus ujaran kebencian dalam hal ini penghinaan :”Analisis hukum Islam terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat Tentang Terkara Pidana Penghinaan Oleh Pers (putusan Nomor.1426/PID.D/2003/PNJKT.PST)” karya Nurhikmah skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum islam tentang pidana penghinaan. Yang membedakan adalah kasusnya dalam skripsinya Nurhikmah kasusnya adalah dewan pers sedangkan dalam penelitian ini kasusnya ialah terhadap Presiden.

⁴ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*,” (Sinar Grafika, Jakarta), 2007, Hlm 1.

Skripsi Masrullah, *'Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah'*⁵ persamaanya adalah sama-sama membahas penghinaan kepala negara. Dan yang membedakan adalah, penelitian Masrullah menggunakan perspektif fiqh jinayah terhadap penghinaan kepala negara di media sosial dan hanya membahas poin penghinaan sedangkan dalam skripsi ini membahas ujaran kebencian secara keseluruhan yang mengandung dan terbagi kedalam beberapa tindak pidana, yang mana penulis tuangkan kedalam judul penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan ditinjau menurut Hukum Islam.

Jurnal berjudul "*Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*" yang ditulis oleh Veisy Mangantibe dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa tujuan penelitian jurnal tersebut dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup ujaran kebencian dalam surat edaran Kapolri tersebut. Ruang lingkup ujaran kebencian tersebut telah dikemukakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016.⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh suatu penelitian, untuk mendapatkan pemecahan terhadap suatu masalah.⁷ Untuk mendapatkan dan membahas dalam data penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

⁵ Masrullah, *'Penghinaan terhadap presiden di media sosial menurut fiqh jinayah'* (Jakarta:2016)

⁶ Veisy Mangantibe, "*Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*" *Lex Crimen*, No. 1, Vol. V, (Januari 2016), hal 2 kolom 2.

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994),h 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan memilih bahan hukum bersumber dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita bahas. Penelitian ini juga dikatakan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun dengan kata lain penelitian yang sepenuhnya menggunakan bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, majalah, jurnal, Koran, dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan ataupun pengutipan data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sumber sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan metode ini, data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari . Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru tentang fakta yang diketahui ataupun pengetahuan baru tentang ide.⁸ Maka sumber dari penelitian ini adalah KUHAP, KUHP, Al Qur'an, Hadis dan dokumen lainnya.

⁸Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. keenam (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2003), hlm. 29.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan di olah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian yaitu yang berkaitan dengan *ujaran kebencian* sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*das sollen dengan das sein*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi, serta wawancara dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, bacaan yang sekiranya bersangkutan dengan hukum pidana islam dan hukum pidana positif, artikel, makalah, seminar, dan mewawancarai beberapa aparat penegak hukum yang terkait dalam penelitian ini yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menganalisa secara Kualitatif, yang mana memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode induktif dan deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu penerapan sanksi ujaran kebencian terhadap presiden dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan yaitu :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka pijakan untuk melangkah ke dalam bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua* ini berisi tentang penjelasan tindak pidana, tinjauan umum ujaran kebencian , bentuk-bentuk ketentuan ketentuan UU ITE Nomor 19 tahun 2016 berisi tentang elektronik, pengertian hukum islam dan sumber-sumber hukum islam beserta hukum positif.

Bab *ketiga* Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kasus-kasus ujaran kebencian yang pernah di tujukan terhadap presiden, kemudian pembahasan mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran yang kemudian penerapan sanksi akan di lihat berdasarkan tinjauan Hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*) tentang ujaran kebencian terhadap presiden.

Bab *Keempat* berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan dan saran, kesimpulan ini berisi ringkasan jawaban yang di teliti penulis, serta saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang dikaji oleh penulis.

BAB DUA

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dan Ujaran Kebencian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit* yang mempunyai definisi suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau *alfa* oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan. Adapula yang mengistilahkan *delict* yang berasal dari bahas latin *delictum*. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut moeljatno hanya lah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat di pidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum⁹.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁰.

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo didalam bukunya, beliau mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang

⁹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," Cetakan. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm 59.

¹⁰ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 75.

dan diancam oleh pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang di larang hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang di haruskan oleh hukum)¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;¹²

Penting untuk ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum, sehingga tidak perlu lagi dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, namun juga perlu dilihat dari segi subjektif¹³.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

1) Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana, menurut Lamintang, unsur objektif ini adalah unsur

¹¹ Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana", Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 48.

¹² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Cetakan Kesembilan, Rineka, Jakarta, hlm 69.

¹³ *Ibid*, Hlm.7

yang ada hubungannya dengan keadaan keadaannya, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan¹⁴.

Unsur Objektif ini meliputi¹⁵:

a) Perbuatan atau kelakuan manusia;

Kelakuan manusia ataupun perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya seperti pada kasus pembunuhan pasal 338 KUHP, menganiaya terdapat dalam pasal 351 KUHP, mencuri dalam pasal 362 KUHP, dan lain-lain. Dan ada pula yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan pada pihak yang berwajib ataupun kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui adanya suatu perencanaan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu terdapat dalam pasal 164, 165 KUHP, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, saksi ahli, ataupun juru bahasa pasal 224 KUHP, dan tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pasal 531 KUHP.

b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;

Perkara ini terdapat didalam delik-delik materil ataupun delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya itu pada kasus pembunuhan di atur dalam pasal 338 KUHP, penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP, dan lain sebagainya.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.397.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 'Asas Hukum Pidana Sampai Dengan alasan peniadaan pidana'*, (Armico, Bandung,) 1995, hlm.118.

c) Unsur melawan hukum;

Setiap perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilarang serta di ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum

(*wederrechtelijkheid-rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusannya. Misalnya seperti melawan hukum dengan merampas kemerdekaan di atur dalam pasal 333 KUHP. Dan lain sebagainya.

d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

Dalam unsur ini terdapat beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperolehnya sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal yang objektif yang harus menyertainya, seperti: penghasutan dalam pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan dalam pasal 282 KUHP, mabuk yang diatur dalam pasal 536 KUHP. Tindak pidana yang di lakukan tersebut harus di depan umum. Unsur-unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka di sebut dengan yang menentukan sifat tindak pidana.

e) Unsur yang memberatkan pidana;

Hal ini dapat di temui dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh sebab akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman yang pidananya jadi di perberat , misalnya seperti pada kasus penganiayaan dalam pasal 351 KUHP di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ayat (1), dan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat , maka ancaman pidananya akan di perberat menjadi paling lama 5

tahun ayat (2) , dan jika mengakibatkan kematian di perberat lagi menjadi paling lama 12 tahun penjara ayat (3) KUHP, dalam contoh lain terdapat pada kasus merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun ayat (1) , jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka maka ancaman pidananya juga akan di perberat menjadi paling lama 9 tahun penjara ayat (2), dan jika sampai mengakibatkan sebuah kematian maka ancaman pidananya menjadi 12 tahun penjara ayat (3) KUHP, dan lain sebagainya.

f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana;

hal ini misalnya seperti membujuk dan membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri , pelakunya hanya dapat di pidana kalau orang tersebut jadi bunuh diri di atur dalam pasal 345 KUHP, tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat di pidana jika kemudian orang tersebut meninggal dunia dalam pasal 531 KUHP.

2) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, unsur subjektif ini meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*);
- b) Kealpaan (*culpa*);
- c) Niat (*voornemen*);
- d) Maksud (*oogmerk*);
- e) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*);

f) Perasaan takut (*vrees*)¹⁶;

3. Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Defenisi Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warnakulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama¹⁷.

Dalam definisi Hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku kejahatan maupun korban dari perbuatan tersebut. Menurut salah satu peneliti dari Binus University, Ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, kebangsaan. Ujaran kebencian merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi¹⁸.

Dari segi perbuatan, Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi,

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan alasan peniadaan pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm.118.

¹⁷Rahmad Affandi, 'Tinjauan tentang ujaran kebencian (*hate speech*)', dikutip pada <http://www.sudut.hukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. Diakses pada tanggal 08 maret 2019.

¹⁸ Vidya Prahassacitta, *Ujaran kebencian dan Emonotionalization of law*, dikutip <http://businnes-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/>. Diakses pada tanggal 08 maret 2019.

perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semuaperbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan.

b. Definisi Ujaran Kebencian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, belum ada definisi khusus yang menjelaskan secara detail tentang ujaran kebencian namun beberapa pembagian tindak pidana yang termuat dalam ujaran kebencian itu ada di jelaskan seperti penghinaan, penghinaan adalah terjemahan dari kata *ihthiqar*, yang berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata kata, peragaan, atau gambar gambar, yang kemudian orang yang di hina menjadi malu oleh hal itu¹⁹. Seperti yang di sebutkan salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman Al Maliki bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu²⁰ :

- 1) *Al-Dzamm*, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
- 2) *Al Qadh*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
- 3) *Al Tahqir*, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikanpencelaan atau pelecehan;

Alqur'an yang merupakan pedoman bagi seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika

¹⁹ Marsum, "Jarimah Ta'zir, perbuatan dosa dalam hukum pidana islam", (Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII Press, 1989), hlm 29.

²⁰ Abdul Hamid Al-Ghazali, "*Ihya'ul Ulumuddin*", Lentera Hati, Ciputat, 2003, hlm 379.

Islam. Berikut adalah ayat ayat Al Qur'an yang maknanya menjurus kepada ujaran kebencian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَطِ بَسَّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(QS. Al Hujurat:11).

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa tafsir dari ayat ini adalah Allah SWT telah berfirman dengan melarang hamba-hambanya yaitu orang-orang mukmin saling berolok-olokkan, hina menghina dan cela mencela. Janganlah suatu kaum saling mengolok-olokkan, menganggap rendah kaum yang lain, karena mungkin saja kaum yang dihina yang di perolokkan itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok, dan belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik dari pada yang di olok-olok.²¹

Allah SWT juga melarang diantara wanita-wanita yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olokkan dan menghina antar sesama wanita, juga larangan terhadap mencela diri sendiri dengan mencela sesama saudara mukmin. Demikian pula janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk yang orang tersebut tidak menyukainya.

²¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *‘Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7’*, (Surabaya :PT Bina Ilmu,1992), hlm.319.

Kemudian menurut Al-Maraghi, Allah melarang seorang mukmin mencela mukmin yang lain dalam segala bentuk celaan. Dan jika tidak bertaubat setelah melakukan perbuatan tersebut, maka ia berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan melakukan dosa besar.²²

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa: 9 menyebutkan sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa’:9)

Kemudian di dalam surah lain Al-Qur’an kembali mempertegas akan larangan untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian tersebut yang di sebutkan dalam Surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Azhab:58)

Kemudian dalam Surah lain Allah mengingatkan untuk berhati-hati akan berita yang datang dan belum tentu akan kebenarannya (*Hoax*) terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

²² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan dari tafsir Al-Maraghi*, Alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), hlm 221.

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu(Q.S Al-Hujurat:6)

Selanjutnya di dalam surat Al-Isra' ayat 53 Allah berfirman yang bunyinya:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.(Q.S Al-Isra':53)

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-qur'an telah mengingatkan tentang Ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama baik. Dalam kitab *Tafsir Jalalain*, Imam Jalaludin membagi tiga model pencemaran nama baik yang diantaranya²³ :

- a) *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b) *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekan dengan cacian ataupun hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c) *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan denfan sebutan paling buruk adalah memanggil "wahai fasik atau wahai yahudi" pada orang Islam.

Dalam hukum Islam Perbuatan adu domba juga dilarang, adu domba dalam hukum Islam disebut dengan *Namimah*, yaitu suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain yang bertujuan

²³ Imam Jalaluddin, "*Tafsir Jalalain*", Sinar Baru Algensindo, (Bandung,2010) hlm. 428.

untuk membuat orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. perbuatan Ghibah ini dalam hukum islam adalah menggugjing yang maksudnya disini ialah menggugjing atau menyiarkan orang lain sehingga orang lain yang tersebut menjadi malu oleh sebabnya namanya menjadi buruk di pandangan orang lain. Dalam Hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَيْبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَيْتَهُ.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Suatu ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, Apakah ghibah itu? Beliau menjawab, yaitu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia suka.’ Beliau kembali ditanya, apa pendapatmu jika apa yang aku katakan itu ada pada saudaraku? “Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan ada padanya, maka sesungguhnya kamu telah mengghibahnya (mengumpatnya) dan jika tidak ada padanya, maka sungguh kamu telah memfitnahnya.”(HR.Shahih Sunan Abu Daud)²⁴

Dalam Riwayat lain Nabi Muhammad SAW kembali mengingatkan akan larangan melakukan perbuatan fitnah: yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ هُرَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

Dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang membuat fitnah.*” .”(HR.Shahih Sunan Abu Daud)²⁵

Perbuatan fitnah dalam hukum islam artinya cobaan, memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup, ada berbagai sebab yang membuat fitnah ini terjadi, bisa jadi di timbulkan oleh

²⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jld. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 336.

²⁵ *Ibid*, hlm 335

rasa takabbur, iri, dendam, ingin dikenal, dan lain sebagainya²⁶. Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang telah ditetapkan Islam baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan yang mendasar yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan kebebasan serta akal merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan dapat perhatian yang khusus dalam Islam²⁷

4. Unsur-Unsur dan Bentuk Ujaran Kebencian

Terdapat beberapa unsur-unsur Ujaran kebencian, diantaranya²⁸:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2. Yang di dasarkan pada kebencian atas dasar suku, ras, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, ras, etnis dan orientasi seksual;
3. Yang merupakan hasutan terhadap individu kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial;
4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana;

Sebagaimana Unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya yang di katakana sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih baik secara langsung maupun tidak, untuk menebar kebencian, menghasut seseorang maupun kelompok/komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Perbuatan yang dilakukan

²⁶ Marsum, *Jarimah Ta'zir, perbuatan dosa dalam hukum pidana islam*, (Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII Press), 1989, hlm 33.

²⁷ Aan Aspihanto, "Ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif dan islam" *Jurnal Ar Risalah*, Vol 17, No 1, (Juni 2017) , hlm 15.

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*, Komnas Ham, Jakarta, 2015, hlm 15.

dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai macam saran, sarana yang dimaksud disini ialah seperti melalui spanduk, media sosial (facebook, twitte ,instagram, email, path, whatshApp, dan lain sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik (buku, majalah, Koran, komik, pamplet), dan juga bisa melalui kampanye, baikdalam bentuk orasi maupun tulisan.

Dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya yang di atur diluar KUHP. Yang berbentuk antara lain²⁹:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan yang tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong (*Hoax*);

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.

Kemudian pada huruf (g) surat edaran nomor SE/06/X/2015 disebutkan ujaran kebencian sebagaimana yang dimaksud di atas, bertujuan untuk

²⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor ;SE/06/X/2015 Tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), Hlm 2.

menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas dari aspek³⁰:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran Keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras, Etnis, Gender;
6. Antar golongan, Warna kulit;
7. Kaum difabel;
8. Orientasi seksual;

Adapun penjelasan dari pembagian tindak pidana yang terdapat dalam ujaran kebencian yang ada di atas adalah sebagai berikut:

a. Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan ditujukan kepada seseorang dan kelompok/komunitas berdasarkan atas suku, agama, keagamaan, keyakinan/kepercayaan, etnis, warna kulit, gender, orang yang disabilitas, dan orientasi seksual serta penghinaan itu berupa hasutan guna melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan ini terdapat dalam pasal 315 KUHP jo UU No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik jo pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran nama baik tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang

³⁰ *Ibid, Hlm 3.*

dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan semata tetapi dilakukan juga dengan bentuk tindakan maupun perbuatan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan ataupun nama baik seseorang berdasarkan atas suku, agama, ras, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, etnis, warna kulit, gender, orang yang disabilitas, dan orientasi seksual serta tuduhan tersebut berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan³¹.

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak, serangan terhadap kehormatan ataupun nama baik seseorang itu berdasarkan atas suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, etnis, warna kulit gender, orang yang disabilitas, dan orientasi seksual serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan³².

Pencemaran nama baik terdapat pada pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik jo. Pasal 7 ayat (1), (2), (3) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang Bunyinya:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang-terangan supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena

³¹ *Ibid, hlm 15.*

³² *Ibid, hlm 14*

pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran yang tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan tersebut terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.”

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka antara dari pihak pelaku tersebut maupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang maupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang sangat memalukan³³. Sedangkan penistaan dengan surat di atur pada pasal 310 ayat (2) KUHP³⁴. Sebagaimana yang telah dijelaskan apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) ataupun gambar, maka jelas kejahatan itu dikategorikan

³³ Pasal 310 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

³⁴ Pasal 310 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika perbuatan/ kejahatan yang dilakukannya menggunakan surat atau gambar.

d. Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan ini tidak termasuk dalam ujaran kebencian, karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.1/PPU-XI/2013 Telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian dapat dikatakan perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia³⁵.

e. Memprovokasi

Memprovokasi merupakan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara³⁶.

³⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*”, Komnas Ham, Jakarta, 2015, Hlm 15.

³⁶ Pasal 156 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja” menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”³⁷.

g. Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Dengan majunya dunia telekomunikasi, informasi tanpa disadari telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun sebuah opini yang dirasa dapat menguntungkan dirinya maupun kelompok tertentu, salah satu nya banyaknya tersebar berita bohong atau yang lebih ramai disebut dengan *Hoax*.

Menurut R.Soesilo, Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang di pandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian³⁸.

B. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian

1. Sanksi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA,

³⁷ R.Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal demi pasal*,” Politea, Bogor, 1991, hlm 136.

³⁸ *Ibid*, Hlm 269

kemudian polisi dinilai harus bertindak setelah adanya kejadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan korban.

Penelitian ini fokus kepada perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, maka ancaman hukumannya terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yaitu :

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pembaharuan dari UU ITE yang sebelumnya pada Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 27 ayat (3) , 28 ayat (3) dan pasal 45 ayat(1) dan (3) menyebutkan adanya hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi³⁹:

1. Penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk perbuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik terdapat dalam UU ITE pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
2. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE :Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
3. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE :

³⁹ Pasal 28 “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “No 19 Tahun 2016.

Setiap

orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan (SARA);

4. Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE ayat (1) dan (3)⁴⁰ :

1). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang memiliki unsur muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ pencemaran nama baik.

Maksud dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem

⁴⁰ Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh publik⁴¹

b. Dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Perbuatan ujaran kebencian dilakukan untuk menghina orang atau golongan lain atas dasar suku, agama, ras dan etnis, maka dalam hukum pidana Undang-Undang tentang Diskriminasi Ras dan Etnis termasuk dalam muatan ini yaitu: Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)⁴²;

Namun selain Undang-undang di atas yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian di dalam KUHP juga mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), berikut ini adalah penjabaran singkat tentang pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu:

⁴¹ Penjelasan pasal” Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” nomor 19 tahun 2016

⁴² Pasal 16” Undang-Undang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “nomor 40 tahun 2008

1. Pasal 156 KUHP:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

2. Pasal 156a KUHP:

“Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataupun melakukan perbuatan: ‘ yang ada pada pokok bersifat permusuhan , penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa’

3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

‘(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena

kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.’

4. Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP:

(1) Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, di ancam karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran di ancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan tersebut jelas di lakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri’.

5. Pasal 311 ayat (1) KUHP:

‘Jika yang di lakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun’.

2. Sanksi dalam Hukum Islam

Istilah hukuman dalam hukum Islam disebut dengan hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari

al-Qur'an dan Hadis⁴³. Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Secara materiil, syari'at dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain⁴⁴. Tujuan dari adanya hukum pidana Islam ini adalah untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum Islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Tindak kejahatan yang dilakukan baik itu oleh seseorang maupun kelompok/komunitas, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam istilah hukum islam disebut dengan jarimah, menurut sistem hukum pidana islam, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu⁴⁵:

a. Jarimah Hudud

Dalam istilah Bahasa hudud adalah had yang artinya ketentuan-ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral, menurut syaria't yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Alquran dan Hadits, yang termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, qadzaf, pencurian, perampokan, khamar, pemberontakan dan murtad.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum islam Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006), Hlm 102.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 102.

⁴⁵ *Ibid*,Hlm 102

b. Jarimah Qisas/diyat

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurnani adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanki hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al- Mu'jam Al- Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong, Dalam istilah hukum islam, ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak juga mengharuskan membayar denda, tindak pidana yang masuk dalam jarimah ini ialah perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelecehan seksual, tuduhan berbuat kejahatan.

Bentuk lain dari jarimah ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syari'at, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan pemberian sanksi hukuman yang belum ditentukan oleh Alquran dan Sunnah⁴⁶.ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut

⁴⁶ A.Djazuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*", Jakarta; Raja Grafindo persada, 1997, hlm 159.

sebenarnya untuk menghalangi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi, dengan kata lain agar jera.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN

A. Kasus-kasus Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dari banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi, ada kasus yang berujung dengan hukuman penjara bagi pelakunya. Berikut adalah beberapa kasus yang pernah terjadi, baik kasus yang terjadi berkenaan dengan hukum positif maupun kasus-kasus yang terjadi dalam sejarah Islam:

1. Direktorat Tindak pidana siber (Ditipidsiber) Bareskrim Mabes Polri menangkap Ropi Yatsman (36). Ropi ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Senin (27/2/2017). Dia ditangkap karena di duga mengunggah dan menyebarkan sejumlah konten gambar hasil editan dan tulisan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, diantaranya Presiden Joko Widodo. Sehingga orang tersebut dilaporkan oleh orang terdekat Presiden Joko Widodo ke pihak Polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik di media sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto menjelaskan bahwa tersangka Ropi Yatsman menggunakan nama akun Agus Hermawan dan Yasmen Ropi di Facebook. Ia mengunggah konten gambar dan tulisan yang bersifat ujaran kebencian atau hate speech dan penghinaan kepada pemerintah, kata Rikwanto.
2. Kasus terbaru tersebarnya di media sosial Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, Video itu merupakan hasil editan dari video Ma'ruf Amin saat mengucapkan selamat Natal yang juga sempat beredar di media sosial. Namun dalam video aslinya, Ma'ruf mengenakan baju khasnya, yakni kemeja putih yang dipadukan jas hitam, serban putih dengan peci, polisi

menuturkan Safwan yang diduga sebagai orang yang mengunggah video tersebut.

3. Penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono, yang merupakan penulis buku "Jokowi Undercover" Penangkapan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran informasi berisi ujaran kebencian terhadap presiden Joko Widodo. Dalam bukunya, Bambang Tri Mulyono menyebutkan bahwa Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon Presiden di tahun 2014. Ia juga menyebutkan Desa Guriroto, Boyolali, merupakan partai komunis Indonesia terkuat se-Indonesia. Apa yang dituliskannya ini seolah olah nyata tanpa memiliki dokumen pendukung padatulisanya yang membuatnya. Masih banyak kasus lainnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap presiden.

Dalam sejarah kehidupan orang-orang Islam 1.300 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahwa umat Islam adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan. Tetapi kalau melihat keadaan sekarang, maka terlihat umat Islam berada dalam keadaan kehinaan yang besar, dipermalukan, dan sedang dalam era kemunduran. Tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, persaudaraan, dan kasih sayang, adat dan akhlak yang baik, serta amal perbuatan yang baik.⁵²

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah ujaran kebencian, seperti menghina, fitnah, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan kelemahan orang lain, ejekan ataupun hinaan dapat berupa perkataan dan perbuatan dan juga dapat dengan sikap tubuh. Kasus ujaran kebencian terhadap presiden ataupun pemimpin dalam Islam terjadi pada masa zaman

⁵² Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandhalawi, "Himpunan Kitab Fadhilah Amal", (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'had, 2007) hlm. 618.

Khulafa'urraasyidin diantaranya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan *Khalifah* Utsman bin Affan. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang terjadi pada masa *Khulafa'urraasyidin*:

a. Ujaran Kebencian Terhadap *Khalifah* Abu Bakar Ash-Shidiq

Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berkata kasar kepada Abu Bakar. Abdullah bin Qudama dari Abu Barzah berkata:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلًا لِلْأَبِيِّ بَكْرٍ الصَّدِّيقِ, فَقُلْتُ : أَفْتُلُهُ ؟ فَانْتَهَرَنِي, وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه النساعي)

“Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata: “seseorang pernah berkata kasar kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu aku berkata kepadanya (Abu Bakar), apa boleh aku membunuhnya? Lalu ia menghardikku dan berkata, tidak boleh bagi seorang pun untuk dibunuh hanya karena berkata kasar kepada orang lain selain Nabi SAW.” (H.R. An-Nasa’i)⁵³

Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dengan sanad Shahih dari Abu Hurairah bahwa Abu Barzah berkata⁵⁴:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَعَيَّطَ عَلَيَّ رَجُلٌ, فَشْتَدَّ عَلَيَّ, فَقُلْتُ: تَأْذُنُ لِي يَا حَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ: فَأَذْهَبْتُ كَلِمَتِي غَضَبُهُ, فَقَامَ, فَدَخَلَ, فَأَرْسَلَ إِلَيَّ, فَقَالَ: مَا لَئِنِّي قُلْتُ انْفَا؟ قُلْتُ: ائْتِدُنْ لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ, قَالَ: أَكُنْتُ فَا عِلًّا لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: لَا وَاللَّهِ, مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيُّ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلًا إِلَّا بِأُحْدَى اثْنَلَاثِ الْيَوْمِ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرًا بَعْدَ إِيمَانٍ, أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ, أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ

Dari Abu Barzah ia berkata, “Ketika aku sedang berada bersama Abu Bakar RA yang tengah marah kepada seseorang lelaki, dan kian lama kemarahannya pun kian meningkat. Maka aku katakan kepada Abu Bakar, ‘Izinkan aku untuk memenggal lehernya, wahai khalifah Rasulullah

⁵³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, alih bahasa, Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, jld. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 134.

⁵⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, jld. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.135.

ahSAW.’ Saat itu, kata-kataku telah habis sebab kemarahanku. Kemudian Abu Bakar berdiri dan masuk kerumahnya. Namun kemudian dia mengirim seorang utusan dan berkata, ‘ Apa yang telah kamu katakan tadi?’ Aku menjawab, ‘Izinkan aku memenggal lehernya.’ Abu Bakar bertanya, ‘Apakah kamu benar-benar melakukannya jika aku memerintahkanmu (untuk membunuhnya)?’ Aku menjawab, ‘Ya’. Abu Bakar menanggapi, ‘Tidak, Demi Allah! Tidak boleh seorangpun yang melebihi petuah Muhammad SAW!’”.

b. Ujaran Kebencian di Masa Khalifah Utsman bin Affan

Dimasa kepemimpinan Utsman bin Affan telah terjadi fitnah, dan kekacauan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dan didukung oleh pihak-pihak lain baik itu yang disengaja atau tidak itu telah menimbulkan perpecahan, permusuhan, perselisihan yang besar ditengah tengah umat Islam yang pengaruhnya tetap terasa sampai saat ini bahkan mungkinsampai kiamat nanti.⁵⁵

Peristiwa ini diriwayatkan oleh Saif bin Umar. Ia hidup pada pertengahan akhir abad tersebut. Ia meriwayatkan dari guru-gurunya yaitu : Muhammd bin Abdullah bin Sawad bin Nuwairah, Thalhah bin A’lam, Abu Haritsah, Abu Utsman dan Athiah. Berikut ini akandijabarkan peristiwa terjadinya fitnah pada masa khalifah Utsmanbin Affan: Hal ini adalah rancangan dan strategi dari kaum yahudi yang bernama Abdullah ibn Saba’. Ia adalah seorang yahudi dari Shan’a. Ia masuk Islam pada masa Utsman. Ibunya adalah seorang negro berkulit hitam. Abdullah ibn saba’ sangat senang jika menemui kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Utsman. Dari sinilah dia mulai menjalankan aksi pemfitnahan untukmenjerumuskan Islam dan kaum muslimin kedalam kehancuran.

Ibn Saba’ mengumpulkan para sahabat yang berasal dari kalangan pencuri dan perampok, yang terdiri dari orang-orang munafik, yahudi, dan nasrani. Abdullah ibn saba’ menyebut kaumnya dengan sebutan

⁵⁵Musthafa Murad, *Kisah Hidup Utsman bin Affan*, (Jakarta:Dar Al-Fajr,2007).hlm.

sabaiyah, mereka diperintahkan untuk berpura-pura menjadi muslim dan mereka diprovokasi untuk menentang penguasa dengan dalih Amar makruf nahi mungkar. Ia katakan kepada mereka,” Berontaklah kepada para penguasa kalian dan lawanlah para pembantu khalifah. Tunjukkanlah bahwa kalian selalu menegakkan amar makruf nahi munkar agar orang-orang menyukai kalian. Selain itu ajaklah mereka untuk mengikuti langkah kalian”. Tidak sampai disitu, banyak tuduhan, hinaan, fitnahan yang di lakukan Ibn saba’ terhadap Utsman bin Affan, salah satunya adalah untuk menjatuhkannya dan menghidupkan suatu aliran yang dipropagandakan sehingga banyak mendapat pengikut terutama dikalangan pecinta Ali ibnu Abi Thalib. Aliran ini adalah aliran yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan “Mazhab Wishayah”. Dalam mazhab ini dinyatakan bahwa ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Ali sebagai Khalifah sebagai penggantinya. Dalam mazhab ini juga menyatakan bahwa Ali adalah penerima wasiat terakhir karena Nabi adalah Nabi terakhir. Ditegaskan juga oleh Abdullah ibn Saba’ bahwa Ali adalah yang berhak menjadi Khalifah . Salah satu perkataan yang mengandung provokasi ialah: “Sesungguhnya Muhammad adalah Nabi terakhir dan Ali adalah wasiat terakhir, adakah orang yang lebih zhalim dari pada orang yang tidak membolehkan adanya wasiat Rasul, padahal beliau telah memberikan wasiatnya kepada Ali, “Ia pun menambahkan” sesungguhnya Utsman telah mengambil wasiat itu tanpa hak, padahal ini adalah wasiat Rasulullah, untuk itu bangkitlah dan bergeraklah, mulailah dengan mengkhianati pemimpin-pemimpin kalian! Lakukan amar makhruf nahi mungkar, maka engkau akan mendapatkan hati masyarakat, dan bawalah kepada mereka hal ini”.

Demikianlah beberapa contoh kasus-kasus Ujaran kebencian yang terjadi atas pemimpin (Khalifah) yang pernah ada dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW berwasiat untuk selalu memuliakan dan

menghormati para sahabatnya dan mengingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai fitnah.

B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Hukum Positif

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang memuat tentang tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok, ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, yaitu terdapat dalam KUHP (pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311), kemudian pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 16 Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu juga terdapat dalam pasal 156a KUHP, pasal 45a Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 4 UU No.40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi dan Ras. Namun di sini penulis hanya memfokuskan Ujaran kebencian yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-undang yang telah di tetapkan dapat di ketahui sanksi apa yang diterapkan terhadap pelaku ujaran kebencian baik terhadap individu, kelompok ataupun dalam hal ini Presiden. Adapun contoh penerapan sanksi tersebut berdasarkan kasus-kasus ujaran kebencian terhadap presiden/wakil presiden adalah sebagai berikut:

1. Akibat dari perbuatan yang di lakukannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat memvonis 15 bulan penjara terhadap Ropi Yatsman (35), terdakwa kasus penghinapan presiden Joko Widodo dan penyebar ujaran kebencian di media sosial Facebook. Dalam sidang di PN Lubuk Basung, Senin (24/7), ketua majelis Hakim Mahendrasmara menyatakan terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Selain itu, menurut Mahendrasmara, terdakwa juga mengedit foto Presiden Joko Widodo dan di unggah dalam akun Facebooknya, melanggar pasal 45 ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vonis yang di jatuhkan majelis Hakim terhadap Ropi Yatsman sama dengan tuntutan yang oleh jaksa penuntut umum ajukan (JPU). Hal yang meringankan terdakwa yakni bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya.⁵⁶

2. Tersebar di media sosial wakil presiden terpilih Ma'ruf amin mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, Setelah menjalani penyidikan di polres Lhokseumawe. Kamis (9/5/2019) Pengadilan Negeri Lhokseumawe menggelar sidang lanjutan dengan agenda tuntutan dalam perkara penyebaran video calon wakil presiden Ma'ruf Amin yang mengucapkan selamat natal dengan menggunakan pakaian mirip sinterklas. JPU menjerat terdakwa dengan alternatif kedua, yakni dengan pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sehingga menuntut terdakwa, yakni Safwan, dengan hukuman penjara selama 10 tahun yang dipotong masa tahanan serta membayar den daperkara Rp. 2000. Setelah proses peradilan yang panjang, pelaku penyebaran video *hoax* tersebut divonis dan dijatuhi hukuman penjara tujuh (7) bulan penjara oleh pengadilan negeri Lhokseumawe⁵⁷. Sanksi

⁵⁶Josephus Primus, "Hina Presiden di Facebook, Ropi Divonis 15 bulan Penjara" <http://regional.kompas.com/read/2017/07/25>. Di akses pada 28 April 2019.

⁵⁷Saiful Bahri, 'Penyebar Video Ma'ruf Berpakaian Sinterklas Divonis 7 bulan Penjara' <http://aceh.tribunnews.com/2019/05/09>. Di akses pada 24 mei 2019.

yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan yang dijatuhi oleh majelis Hakim.

3. Bambang Tri Mulyono, yang merupakan penulis buku "Jokowi Undercover". Sangkaan serta tuduhan yang dimuat pada buku Jokowi undercover yang juga telah tersebar di media sosial ini dianggap menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat, Bambang dikenakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasal tersebut di jelaskan, barang siapa saja yang sengaja menunjukkan kebencian terhadap ras dan etnis tertentu akan dipidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta. Bambang juga dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, etnis dan antar golongan (SARA).Setelah menjalani persidangan Bambang Tri Mulyono akhirnya di vonis bersalah dan dijatuhkan hukuman tiga (3) tahun penjara oleh PengadilanNegeri Blora, Jawa Tengah⁵⁸.

Penerapan sanksi tindak pidana yang ada termuat dalam ujaran kebencian akan lebih efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menjalankan tugas untuk mencapai sebuah yang namanya keadilan. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda namun saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, dan ini terlihat dari proses mengadili sebuah perkara pidana yang mana dalam praktiknya penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, di tahap tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan sampai di tahap penjatuhan vonis melalui putusan pengadilan. Itu semua harus dilakukan dengan sebuah tanggung jawab yang besar dengan

⁵⁸Arif Syaefudin, Penulis Buku 'Jokowi Undercover' Divonis 3 Tahun Penjara, dalam <https://m.detik.com/news/berita>. Diakses pada 27 mei 2019.

tingkat profesionalitas yang tinggi dari masing-masing instansi yang terkait guna mewujudkan rasa keadilan.

Dalam hal ini kepolisian memiliki peran yang sangat besar dalam proses penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap proses penyidikan sampai ke proses penahanan. Polisi memiliki andil yang cukup besar dalam proses penegakkan hukum dengan menerapkan sanksi yang berlaku, polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut di periksa, di tangkap dan ditahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Guntur Muhammad Tariq, yang merupakan kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh, Penerapan sanksi pidana guna penegakkan hukum untuk mencapai sebuah keadilan dalam hal ini ujaran kebencian terhadap presiden. Kepolisian mengacu pada surat edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015. Tentang penanganan ujaran kebencian ataupun *hate speech*. Yang mana surat ini merupakan peraturan intern yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam proses penerapan sanksi mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan surat edaran tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani dibagian krimum (Kriminal Umum). Sedangkan jika kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHP misalnya Undang-undang ITE maka kasus tersebut di limpahkan untuk ditangani di bagian krimsus (Kriminal Khusus).

Lanjutnya, terkait kasus ujaran kebencian terhadap calon wakil presiden yaitu KH.Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh salah seorang warga Lhokseumawe beberapa waktu lalu yang menyebarluaskan video editan yang dimana KH.Ma'ruf Amin di edit seakan-akan sedang mengenakan pakaian sinterklas sedangkan pada video asli pak Ma'ruf

sedang mengenakan jas nya dengan serban dan peci hitam yang pakainya. Setelah tim kami melakukan penyelidikan dan target telah ditemukan keberadaannya maka pengejaran serta penangkapan terhadap pelaku kami lakukan dengan tim gabungan dengan polres Lhokseumawe⁵⁹.

Setelah dilakukan penyidikan yang panjang, JPU menjerat terdakwa dengan alternatif kedua, yakni dengan pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sehingga menuntut terdakwa, yakni Safwan, dengan hukuman

penjara selama 10 tahun yang dipotong masa tahanan serta membayar denda perkara Rp. 2000. Setelah proses peradilan, pelaku penyebaran video *hoax* tersebut divonis dan dijatuhi hukuman penjara tujuh (7) bulan penjara oleh pengadilan negeri Lhokseumawe. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan yang dijatuhi oleh majelis Hakim. dan proses peradilan sudah usai akhirnya pelaku penyebaran video *hoax* tersebut di vonis majelis hakim pengadilan negeri (PN) Lhokseumawe dengan hukuman tujuh bulan penjara, Selasa (21/05/2019).

Tahap penerapan sanksi mulai dari kepolisian sampai keranah pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menerapkan sanksi sanksi dan menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat, dalam pelaksanaan tugas untuk menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku guna tegaknya hukum secara adil dan tercapainya tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Kompol Guntur Muhammad Tariq, merupakan kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh, pada tanggal 18 juni 2019.

Sebagai praktisi ataupun aparat penegak hukum yang ditugaskan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam menjalankan fungsi untuk menegakkan hukum tidak jauh berbeda dengan aparatur yang lainnya yang mana dalam menegakkan hukum harus berlandaskan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan cara bagaimana menerapkan dan menjatuhkan sanksi itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya keadilan itu nyata adanya.⁶⁰

Kemudian didalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, ada beberapa ketentuan yang bisa di jadikan rujukan. Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ‘Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’.

Jadi dengan demikian apapun perkara yang masuk ke pengadilan tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara, apalagi ujaran kebencian yang jelas-jelas hukum mengatur tentang perkara ini, KUHP mengatur, di luar KUHP ada Undang-Undang ITE yang mengatur bagaimana sanksi atas perbuatan tersebut.

Selain itu di dalam pasal 5 ayat (1) dalam UU N0.4 tahun 2004 tetang pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Maka kalau kita pahami pasal tersebut di dalam hukum tidak ada perbedaan golongan, semua yang melanggar harus di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁶¹

Dalam Islam juga telah diajarkan bahwa seseorang yang bertugas untuk memutuskan sesuatu hukuman di antara manusia, diperintahkan untuk

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 17 juni 2019.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 17 juni 2019

memutuskan suatu perkara dengan adil. Dalam hal ini seseorang yang di maksud memutuskan suatu perkara diantara manusia lainnya adalah Hakim. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.An-Nisa:58)

Didalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk menaikkan amanat kepada ahlinya (yang mampu) dan menghukumi manusia secara adil. Amanat yang dimaksud disini adalah memberikan sebuah putusan hukum yang adil. Maka konteks hukum di pengadilan penerapan sanksi secara adil yang di jatuhkan hakim menempati posisi utama terhadap proses penegakkan hukum.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Ujaran Kebencian Terhadap Presiden.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadist.⁶² Perbuatan Kriminal disini dimaksud, adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang di anggap melawan Undang-Undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

⁶² Dede Rosyada, *Hukum Islam & Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam & Kemasyarakatan*, (Jakarta, 1992), hlm 86.

Tujuan dari hukum pidana Islam ialah untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan dengan menerapkan sanksi yang adil sehingga terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum Islam, yang berdasarkan pada ketetapan hukum yang di buat Allah dan Nabi Muhammad yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Ujaran Kebencian adalah sebuah ungkapan yang berisi pendapat, yang disampaikan dengan tulisan maupun dengan lisan, namun dalam bentuk hasutan, megajak akan sebuah kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang ataupun kelompok tertentu dalam hal beragama, suku, ras, etnis, gender, antar golongan dan lain-lainya. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan kelompok lainnya.

Pemimpin atau *Khalifah* yang di dalam Islam di wakilkkan kepada sahabat Rasulullah atau *Khulafaur'rasyiddin*. Larangan menghina dan mencela terhadap para sahabat terkandung dalam sebuah hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

Imam Ahmad berkata dalam risalah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ra⁶³:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ. (أَخْرَجَهُ الْبَغْرِيُّ فِي: (٦٢) كِتَابِ فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُمْ مِتُّوْا خَلِيْلًا)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah engkau menghina sahabat-sahabatku, seandainya salah seorang dia antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai besarnya mud mereka, tidak juga setengahnya.’” (disebut oleh Al-Bukhari pada kitab ke-62 kitab

⁶³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 'Al Lu'Lu' Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim (Solo; Darul Hadits Qahirah, 2010), hlm 704.

keutamaan para sahabat Nabi SAW bab ke-5 bab Sabda Nabi SAW seandainya aku menjadikan seorang kekasih.).

Dari hadits diatas, menjelaskan bahwa larangan atas ujaran kebencian para sahabat Rasulullah SAW terutama sekali sahabat Nabi yang empat tersebut. Berikut adalah beberapa Dalil yang menjelaskan akan perbuatan mencela yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun larangan ujaran kebencian mencela, menghina, menghasut, provokasi di dalam Al-Qur'an yang pertama terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Al-Hujurat:12)

Dan di dalam Surah lain terdapat pada surah Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”

Dari apa yang telah di jelaskan sesungguhnya Allah sangat benci perbuatan mencela atau menghina, menghasut orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang tercela, seperti yang terkandung dalam hadist di bawah ini:

Dalam Hadits disebutkan beberapa Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang menghina Sahabat Rasulullah, diantaranya sebagai berikut: Harits bin Utbah berkata: Umar bin Abdul Aziz dihadapkan pada seorang lelaki yang mencela Utsman. Ia berkata, “Apa yang mendorongmu untuk mencelanya?” Ia menjawab “Aku membencinya”, Umar berkata, “Jika kamu

marah terhadap seseorang apakah kamu akan mencelanya?” maka Umar menjatuhkan titah atas lelaki tersebut sehingga ia di cambuk sebanyak 30 kali.⁶⁴

Selanjutnya ada juga Hadist lain yang menyebutkan hukuman yang berbeda, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Ashin Al-Ahwal menceritakan kepada kami, Ia berkata: *“Dihadapkan kepada ku seorang laki-laki yang mencela Utsman. Aku mencambuknya 10 kali, kemudian ia mengucapkan celaan kembali, maka aku mencambuknya 10 cambukan lagi. Ia terus mencela Muawiyah sampai aku mencambuknya sebanyak 70 kali cambukan”*⁶⁵

Kalau merujuk berdasarkan kedua hadist di atas penerapan sanksi yang di lakukan berbeda-beda yang di berikan terhadap pelaku ujaran kebencian, dalam hal ini ialah kasus penghinaan sahabat Rasulullah yang tidak lain adalah para *Khalifah* di masa *Khulafaur’rasyidin*, hadis pertama mengatakan bahwa sanksi yang di terapkan terhadap pelaku ialah hukuman cambuk sebanyak 30 kali kemudian dalam hadits kedua hukuman yang di terapkan ialah 70 kali cambukan kepada pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku penghinaan tidak boleh di jatuhkan hukuman mati, karena hal tersebut hanya boleh di lakukan bagi penghina Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang di jelaskan didalam hadist di bawah ini yang bunyinya sebagai berikut: Pada riwayat Abu Bakar bin Abu Hurairah bahwa Abu Barzah berkata: *“Seorang lelaki mencela Abu Bakar sehingga aku berkata: “Wahai khalifah Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?”* Abu Bakar pun menjawab, *Celakalah kamu! Hal itu tidak boleh dilakukan untuk seorompok sepinggal Rasulullah”*.⁶⁶

Kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok, yang di lakukan secara sengaja maupun tidak, dalam Hukum Pidana Islam di sebut *Jarimah*, yang mana di dalam Hukum pidana Islam di bagi menjadi tiga, diantaranya, *Jarimah Hudud*, *jarimah qisas/diyat*, serta *jarimah ta’zir*. Dalam

⁶⁴Ibnu Taimiyah, *Sharimul Maslul: Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi*, hlm 715

⁶⁵*Ibid*, hlm 708

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Sharimul Maslul..* hlm 134.

istilah Bahasa hudud adalah *had* yang artinya ketentuan-ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Alquran dan Hadits, yang termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, *qadzaf*, pencurian, perampokan, khamr, pemberontakan dan murtad. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al- Jurnani adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al- Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Kemudian *diyata* adalah *jarimah* yang manahukuma nnya berupa ganti rugi atau denda atas penderitaan yang di alami korban atau keluarganya. Yang termasuk *jarimah* ini ialah pembunuhan tak sengaja dan peng aniayaan tak sengaja yang mengakibatkanterlukanya anggota badan. Kemudian *Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Dalam istilah hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak juga mengharuskan membayar denda, tindak pidana yang masuk dalam *jarimah* ini ialah perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelecehan seksual, tuduhanberbuat kejahatan.

Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syari'at, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan, dan pemberian sanksi hukuman yang belum ditentukan oleh al-Quran dan Sunnah⁶⁷. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena

⁶⁷ A.Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*”, Jakarta; Raja Grafindo persada, 1997, hlm 159.

hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi, dengan kata lain agar jera.

Dari pemaparan di atas di simpulkan bahwa dalam Islam ujaran kebencian terhadap presiden dilarang, al-Qur'an dan Hadits menyebutkan bahwa perbuatan menggunjing, mengadu domba, menghasut, mengupat, mencaci maki, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang bersifat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan, dan pencemaran nama baik, menghasut serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat martabat orang lain, tuduhan serta fitnah, hasutan yang dapat memprovokasi sangat besar pengaruh dan akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan dalam masyarakatnya.

Melihat dari pengertian *Jarimah ta'zir* di atas, yang mana *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik, dan Ujaran kebencian dilakukan lewat media sosial yang merupakan perbuatan yang baru pada zaman ini, menyangkut kepada tindakan yang berkaitan dengan hak perorangan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, menjatuhkan kehormatan atas dasar suku, agama, ras, etnis, dan gender, yang artinya hukumannya bukan termasuk *had* dan *qisas*, yang mana di dalam al-Qur'an tidak mengatur masalah penerapan sanksi terhadap jarimah ini, maka sanksi dari perbuatan ujaran kebencian ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada *Ulil amri/pemimpin* untuk menentukan hukuman ataupun sanksi bagi pelaku demi tercapainya kemaslahatan bagi umat.

Maksud dan tujuan utama dari sanksi *ta'zir* ini adalah sebagai *represif* dan *edukatif*. Yang dimaksud dengan *represif* adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak yang baik bagi si pelaku terhukum, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan perbuatan yang sama. Yang dimaksud dengan *edukatif*

adalah sanksi *ta'zir* harus mampu mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi sehingga menjauhi perbuatan yang mendekati maksiat.⁶⁸

Kemudian di penerapan sanksinya jika di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 sanksi yang diterapkan adalah hukuman penjara 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) sedangkan di masa Khulafaur'rasyidin, pada masa pemerintahan Khalifah Abu bakar dan Khalifah Utsman, hadis pertama mengatakan bahwa sanksi yang di terapkan terhadap pelaku ialah hukuman cambuk sebanyak 30 kali kemudian dalam hadits kedua hukuman yang di terapkan ialah 70 kali cambukan kepada pelaku. Maka dalam hal ini pemenjaraan merupakan bagian dari Ta'zir seperti halnya jilid (cambukan), yang mana sanksi tersebut merupakan wewenang pemimpin yang merujuk pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits, pemenjaraan juga bisa menjadi sanksi yang bisa memberikan efek jera dan mendidik bagi para pelaku, kemudian juga dapat berfungsi pencegahan bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian tersebut, itulah salah satu tujuan utama dari pemenjaraan dalam sanksi ta'zir.

⁶⁸*Ibid*, hlm 187

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Ditinjau Menurut hukum pidana Islam” adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik ketentuan sanksi merujuk pada pasal 27 ayat (3) , 28 ayat (3), dan pasal 45 ayat (1) dan (3) mengatur tentang hukuman terhadap tindak pidana ujaran kebencian, yang mana hukuman yang diatur dalam pasal tersebut dipidana penjara paling lama empat sampai enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp.750.000.000- Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian dalam penegakkan hukum tidak ada pembedaan status sosial, baik mereka yang pejabat, orang kaya, rakyat kecil dimata hukum sama.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam sanksi yang termuat di dalam Undang-undang ITE serta penerapannya dilapangan sesuai dengan hukum pidana Islam, karena di dalam agama dilarang untuk menghina dan menghasut sesama muslim yang mana larangan tersebut sudah di tegaskan dalam al-Qur'an dan Hadist, tindak pidana yang dikategorikan ujaran kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik,


penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Sedangkan dalam bentuk sanksi terdapat perbedaan, dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan pada masa *Khulafaurasyiddin* adalah hukuman cambuk. Sedangkan dalam hukum positif sanksi yang diberikan itu adalah hukuman penjara. Namun terlepas dari itu ujaran kebencian yang mencakup beberapa tindak pidana didalamnya tersebut termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun Hadist, Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, yang menolak timbulnya bahaya, yang penetapan sanksinya adalah hak dan wewenang penguasa atau pemimpin (*Ulil Amri*).

B. Saran

Saran ini penyusun tujukan kepada seluruh golongan baik Pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya:

1. Mengingat zaman ini telah masuk pada era yang dimana Teknologi mulai menjadi kebutuhan, tak jarang kebutuhan ini menjadi di salah gunakan, di harapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkan dengan baik guna memberikan Informasi serta mensosialisasikan tentang adanya perbuatan yang di anggap sebuah ujaran kebencian kepada masyarakat guna mencegah terjadi perbuatan ujaran kebencian.

2. Kepada Masyarakat diharap lebih bijak dalam menggunakan Media sosial, dan hindarkan perkataan yang di rasa tidak pantas ataupun kata yang dapat melukai perasaan orang lain sebab Allah dalam firmanNya melarang mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Ali Zainuddin , *Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- As-Salus Ali. *Imamah dan Khilafah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Ali Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006).
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, (Lentera Hati, Ciputat,2003).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan dari tafsir Al Maraghi*, Alih bahasa Bahrn Abu Bakar dkk, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993).
- A.Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra,1997).
- Chazawi Adami. ,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*,(Jakarta; Raja Grafindo persada, 1997).
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semerta,2003).
- Ibnu Taimiyah, *Sharimul Maslul: "Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi"*. Penerjemah Rohmatullah Ngimaddudin, (Solo, Al-Qowam,2014).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994).
- Jalaluddin Imam. *Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).
- Lamintang P.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).
- Marsum, *Jarimah Ta'zir, 'perbuatan dosa dalam hokum pidana islam'*, (Yogyakata; perpustakaan fakultas hukum UII Press, 1989).
- Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta,Prenada media group,2012).
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *'Al Lu'Lu' Wal Marjan*, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim (Solo; Darul Hadits Qahirah, 2010).

- Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jld. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Cet. Kesembilan, (Rineka Cipta, Jakarta: 2015).
- Maulana Muhammad Zakariya Al Kandhalawi, *Himpunan Kitab Fadhilah Amal* (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'had, 2007).
- Musthafa Murad, *Kisah Hidup Utsman bin Affan*, (Jakarta: Dar Al-Fajr, 2007).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta, 1992).
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 'Asas Hukum Pidana Sampai Dengan alasan peniadaan pidana*, (Armico, Bandung, 1995).
- Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. Ke 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Surabaya :PT Bina Ilmu, 1992).
- Soesilo R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal demi pasal*, (Politea, Bogor, 1991).
- Yusuf Al'Isy, *Dinasti Umawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Daftar Jurnal & Website

- Aan Aspihanto, "Ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif dan islam" *Jurnal Ar Risalah*, Vol 17, No 1, (Juni 2017)
- Abdul Qodir, *Pelaku pengedit wajah Presiden Jokowi ditangkap di kota Padang dalam* <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03> di akses pada 28 April 2019.
- Arif Syaefudin, Penulis Buku '*Jokowi Undercover*' Divonis 3 Tahun Penjara, dalam <https://m.detik.com/news/berita>. Diakses pada 27 mei 2019.
- Josephus Primus, "*Hina Presiden di Facebook, Ropi Divonis 15 bulan Penjara*" <http://regional.kompas.com/read/2017/07/25>. Di akses pada 28 April 2019.

Rahmad Affandi, *'Tinjauan tentang ujaran kebencian (hate speech)'*, dikutip <http://www.sudut.hukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. Diakses pada tanggal 08 maret 2019.

Saiful Bahri, *'Penyebarnya Video Ma'ruf Berpakaian Sinterklas Dituntut 10 Tahun Penjara'* <http://aceh.tribunnews.com/2019/05/09>. Diakses pada 24 mei 2019.

Vidya Prahassacitta, *Ujaran kebencian dan Emonotionalization of law*, dikutip <http://busines-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/>. Diakses pada tanggal 08 maret 2019.

Lain-Lain

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; CV Atlas).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*, (Komnas Ham, Jakarta, 2015).

Surat Edaran Kapolri Nomor ; SE/06/X/2015 *Tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech)*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 652/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin Sa'dan, M.Ag
b. Mumtazinur, S.IP, MA
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Yuyu Supardi

N I M : 140104113

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : DELIK HUKUM UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;